

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang pada masa sekarang ini sedang melakukan pembangunan disegala aspek tidak terkecuali bidang hukum, maka segala usaha dari pemerintah haruslah mengarah pada sasaran dan cita-cita pembangunan Indonesia. Sekarang ini kejahatan semakin banyak terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Pelaku kejahatan tidak hanya orang dewasa tetapi ada juga kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

Anak menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seorang yang belum berumur 18 tahun dan sejak masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga anak-anak dalam tumbuh kembangnya harus dilindungi, supaya kelak dewasa nanti dapat menjadi penerus bangsa. Dalam perkembangan anak menurut Wagiaty Soetodjo terdapat 3 (tiga) fase yaitu

1. Fase pertama dimulai pada anak usia 0 sampai dengan 7 tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dapat digolongkan kedalam 2 periode, yaitu :

a. Masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi.

b. Masa remaja/pra pubertas atau pubertas awal yang dikenal sebutan periode pueral. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangannya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual juga berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat konkrit, karenanya anak puber disebut anak yang fragmatis atau utilitas kecil, minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulainya pada usia 14 sampai dengan 21 tahun yang dinamakan fase remaja, dalam arti sebenarnya yaitu masa

pubertas dan *adolescent*, terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Masa remaja atau masa pubertas biasa dibagi dalam 4 fase, yaitu :

- a. Masa awal pubertas, disebut sebagai masa pueral/pra pubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negative, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
- d. Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.<sup>1</sup>

Kejahatan pada sekarang ini dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak yang melakukan tindak kejahatan menurut Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat disebut sebagai anak nakal, sedangkan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum disebut Anak. Anak yang dimaksud dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Wagiaty Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, hlm7-8

Kenakalan anak yaitu setiap perbuatan yang dilakukan seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.<sup>2</sup> Kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.<sup>3</sup>

Setiap orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana maka dapat dipidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terkecuali anak. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dipertanggung jawabkan

Anak yang memenuhi unsur-unsur diatas maka dapat dipidana sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sulitnya mencari sumber penghidupan yang layak mendorong orang untuk melakukan tindak kejahatan untuk mendapatkan keinginannya, salah satunya yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari yang punya atau

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung, Armico, Hlm 40

<sup>3</sup> Wagiaty Soetodjo, *Op. Cit*, hlm 11

dapat disebut mencuri. Tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 362 barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dapat pidana penjara. Anak yang dipidana penjara hak-haknya sebagai anak dibatasi, hak untuk dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kerjasama antara aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim sangat dibutuhkan untuk menanggulangi tindak pidana. Masing-masing aparat penegak hukum mempunyai fungsi sendiri-sendiri, Polisi bertugas untuk menyelidiki dan menyidik suatu tindak pidana untuk mencari bukti awal suatu peristiwa pidana, Jaksa berdasarkan bukti awal yang dikumpulkan penyidik bertugas mewakili Negara untuk melakukan penuntutan, Hakim bertugas untuk memeriksa dan memutus suatu tindak pidana.

Putusan Hakim harus bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga dikemudian hari para pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya, putusan juga harus memberikan pendidikan agar orang lain tidak melakukan hal yang serupa. Seorang Hakim dalam mengambil keputusan harus

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses pemeriksaan.

### **B. Rumusan Masalah**

Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi peneliti

Memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

#### 2. Bagi ilmu hukum

Masukan bagi ilmu hukum, khususnya bidang ilmu pidana yang membahas tentang pertimbangan hakim memutus perkara pencurian yang dilakukan oleh anak.

## **E. Batasan Konsep**

### **1. Anak**

Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak, anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku di masyarakat yang bersangkutan dapat disebut sebagai anak. Menurut Undang-undang No.12 Tahun 2012 Pasal 2, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 3, Anak yang berkonflik dengan hukum disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### **2. Pencurian**

Pencurian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 362 “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Suatu perbuatan dikatakan tindak pidana pencurian apabila memenuhi unsur-unsur :

- Barang siapa
- Mengambil suatu benda
- Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- Dengan cara melawan hukum

### 3. Hakim

Hakim adalah pejabat Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, dalam Pasal 31 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan hakim yang merdeka adalah bahwa kekuasaan hakim bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Putusan hakim mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hakim juga mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder, jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Sumber Data

Data yang diperlukan adalah dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum.<sup>4</sup> Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

#### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 1990, *Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 14

- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, literatur-literatur :

- 1) Buku-buku tentang anak
- 2) Buku-buku tentang Hukum Pidana
- 3) Buku-buku tentang Hakim

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- 1) Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia
- 2) Kamus Istilah Hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu penelitian untuk mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dengan mempelajari literatur-literatur.

#### b. Wawancara dengan Narasumber

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber Ibu Emma Sri Setyowati selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wates

### 4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data pendukung bahan hukum sekunder yang didukung dengan pendapat narasumber selanjutnya diolah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan ukuran kualitatif.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini terbagi dalam 3 bab yang tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun Sistematika Penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

## BAB II PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Hakim yang memeriksa perkara anak, dalam menjatuhkan vonis/putusan pidana harus mempertimbangkan beberapa hal sehingga putusannya tidak merugikan anak tersebut namun juga memiliki rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam perkara anak sebelum menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan saran atau laporan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Penyidik, Penuntut Umum, Hakim wajib untuk mengupayakan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Proses peradilan pidana baru bias dilanjutkan ketika diversifikasi gagal atau tidak terlaksana.

## BAB III PENUTUP

Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak tidak tepat karena dengan dipenjaranya anak maka akan hilang kebebasan anak dan masa depan/kepentingan anak tersebut akan terganggu. Putusan pidana selain pidana penjara lebih efektif dijatuhkan

kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Pidana diluar pidana penjara seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 antara lain :

1. Pidana pelayanan terhadap masyarakat.
2. Pelatihan kerja.

